



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 150 /DSP3A/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2021

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang serta perubahan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 222 /DSP3A/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan pencabutan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkayang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun pokok - pokok kebijakan Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;
- b. menjabarkan Rencana Aksi Daerah KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA;
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategis dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkayang secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA ;
- d. memberikan asistensi dan pendampingan secara intensif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar dapat memenuhi indikator Layak Anak ;
- e. melakukan sosialisas, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi Kebijakan KLA ; dan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA dengan Pemerintah Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Forum Anak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara rutin dan berkala sesuai dengan rencana aksi yang ada;

KEEMPAT : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang bertempat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEENAM : Dengan Berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 222/DSP3A/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Maret 2021



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas PPPA Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

No	Jabatan Utama	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
I	Bupat Bengkayang	Pengarah I
	Wakil Bupati Bengkayang	Pengarah II
	Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang	Pengarah III
II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Pembina
	Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Pembina I
	Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Pembina II
	Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Pembina III
III	Kepala BAPPEDA Kab. Bengkayang	Ketua
IV	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang	Wakil ketua
V	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Bengkayang	Sekretaris
VI	TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS	
	a. BIDANG PELEMBAGAAN	
	Sekretaris Dinas Sosial P3A Kab. Bengkayang	Koordinator
	Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bengkayang	Anggota
	Kabag Organisasi Setda .Kab Bngkayang	Anggota
	Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang	Anggota
	Kabag Hums Setda Kab. Bengkayang	Anggota
	Sekretaris BAPPEDA Kab. Bengkayang	Anggota
	Camat Se-Kabupaten Bengkayang	Anggota
	Unsur Media dalam Kab. Bengkayang	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Dinas Kominfo Kab. Bengkayang	Anggota
	Kasi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinsos P3A Kab. Bengkayang	Anggota
	Pimpinan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Bengkayang	Anggota
	Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Kab. Bengkayang	Anggota
	b. BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang	Koordinator
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkayang	Anggota
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bengkayang	Anggota
Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid Pelayanan Kependudukan Dinas Dukcapil Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Dinas Kesehatan dan KB Kab. Bengkayang	Anggota
Pokja I TP-PKK Kab. Bengkayang	Anggota
Forum Anak Bumi Seballo Kab. Bengkayang	Anggota
c. BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkayang	Koordinator
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang	Anggota
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan LH kab. Bengkayang	Anggota
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Kesehatan dan KB Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kab. Bengkayang	Anggota
Kasat Lantas Polres Bengkayang	Anggota
Kepala Panti Asuhan Dalam wilayah Kab. Bengkayang	Anggota
d. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	
Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kab. Bengkayang	Koordinator
Kabid Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid Lingkungan Hidup Kab. Bengkayang	Anggota
Direktur RSUD Bumi Seballo	Anggota

Kab. Bengkayang	
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kab. Bengkayang	Anggota
Ketua Pokja IV TP-PKK Kab. Bengkayang	Anggota
e. BIDANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	
Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bengkayang	Koordinator
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang	Anggota
Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkayang	Anggota
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang	Anggota
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang	Anggota
Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Bengkayang	Anggota
Kepala Sekolah luar Biasa Kabupaten Bengkayang	Anggota
Ketua Pokja II TP-PKK Kab. Bengkayang	Anggota
f. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS	
Kepala dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bngkayang	Anggota
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bengkayang	Anggota
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkayang	Anggota
Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang	Anggota
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Benkayang	Anggota
Kabid Perlindungan Anak Dinas Sosial P3A Kab. Bengkayang	Anggota
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang	Anggota
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Bengkayang	Anggota
Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang	Anggota
Ketua Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang	Anggota
Kanit UPPA Polres Bengkayang	Anggota
Kasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Anak Dinas Sosial P3A Kab. Bengkayang	Anggota

TIKA Bengkayang	Anggota
Peksos Dinsos P3A Kab. Bengkayang	Anggota
a. SEKRETARIAT GUGUS TUGAS	
Sekretaris Dina Sosial P3A Kabupaten Bengkayang	Koordinator
Kasi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Sosial P3A Kab. Bengkayang	Anggota
Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial P3A Kab. Bengkayang	Anggota
Kasubag Renja dan Keuangan Dinas Sosial P3A Kab. Bengkayang	Anggota
Rusman Nawawi (Operator) Pelaksana Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P3A Kab. Bengkayang	Anggota



URAIAN TUGAS TUGAS GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

- I. PENGARAH : melakukan pengarahan dan pengawasan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan Tim Gugus Tugas KLA secara berkala.
- II. PEMBINA : 1. melakukan pembinaan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan Tim Gugus Tugas KLA secara berkala;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas KLA;
3. menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan KLA.
- III. KETUA : 1. memimpin pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas;
2. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait;
3. melakukan pembinaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak.
- IV. WAKIL KETUA : 1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas;
2. mengkoordinasikan penganggaran kebijakan program dan kegiatan pembangunan anak setiap Organisasi Perangkat Daerah;
3. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
- V. SEKRETARIS : 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan anak terkait kegiatan KLA
2. mengkoordinasikan program dan kegiatan serikjasama terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan anak dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial;
3. membentuk jejaring pembangunan KLA;
4. memfasilitasi kegiatan Gugus Tugas;
5. menyiapkan bahan laporan kegiatan Gugus Tugas;
6. memimpin penyelenggaraan tugas tugas Kesekretariatan.
- VI. BIDANG -BIDANG :

- c. mendorong terbentuknya Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa /Kelurahan Layak Anak(DEKELA);
- d. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA yang mencakup program dan kegiatan untuk pelaksanaan semua klaster (kelembagaan, klaster 1-5) dan merujuk pada dokumen perencanaan jangka menengah/tahunan/renstra;
- e. menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan RAD KLA;
- f. menyediakan data anak terpilah(profil anak);
- g. mendorong terbentuknya Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
- h. mempublikasikan tentang KLA (melalui Media Cetak, media luar ruang, media elektronik, media sosial, lainnya);
- i. mendorong terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak(APSAL) Kabupaten Bengkayang;
- j. menyediakan Jaringan Media Peduli Anak (JMPA);
- k. menyediakan Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak (JLMPA);
- l. mendorong peran/keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan KLA (bentuk kegiatan sosialisasi, relawan/SDM, pendanaan, prasarana dan sarana, lainnya);
- m. mendorong peran/keterlibatan Dunia Usaha dalam mewujudkan KLA (bentuk kegiatan kebijakan perusahaan yang peduli anak, produk ramah anak, program CSR, prasarana dan sarana)
- n. mendorong peran/keterlibatan Media dalam mewujudkan KLA (bentuk kegiatan pemberitaan layak anak, kampanye, pendanaan, prasarana dan sarana, lainnya).

2. BIDANG PEMENUHAN HAK SIPIL DAN KEBEBASAN (KLASTER 1):

- a. menyediakan data anak yang terintegrasi kelahiran dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran;
- b. mengupayakan semua anak mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. menyediakan mekanisme di masyarakat untuk registrasi kelahiran dan mendapatkan kutipan akta kelahiran berjalan efektif (pengurusan kolektif, kerjasama dengan fasilitas kesehatan, lainnya);
- d. menyediakan fasilitas informasi Layak Anak (ILA) antara lain Pusat Informasi Sahabat Anak(PISA), Perpustakaan Keliling, Taman Bacaan, lainnya;
- e. menyediakan mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak;
- f. menyediakan layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA/sejenisnya);
- g. menyiapkan dan mendorong terbentuknya lembaga partisipasi anak melalui Forum Anak ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- h. mendata jumlah kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- i. mendata jumlah anak yang sekolah di desa/kelurahan.
- j. melibatkan Forum Anak dalam proses perencanaan perencanaan pembangunan daerah (Musrembang Desa/Kelurahan, Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten);
- k. meningkatkan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam Klaster 1, Klaster 2, Klaster 3, Klaster 4 dan Klaster 5;
- l. menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan

- m. mempercepat pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran, layanan ILA, dan pembentukan Forum Anak/kelompok anak;
- n. menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara registrasi kelahiran, penyelenggara pelayanan ILA dan Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak (KHA);
- o. mengadakan kemitraan dengan Forum Anak, Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran, Pengembangan layanan ILA dan peningkatan kapasitas Forum Anak /kelompok anak, dan membuat programinovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran, pengembangan layanan ILA dan peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak.

3. BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF (KLASTER 2)

- a. menyediakan data persentasi perkawinan anak ;
- b. mengupayakan pencegahan perkawinan anak (bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, pelatihan keterampilan untuk semua anak, rekomendasi dispensasi kesehatan reproduksi anak di pengadilan, bantuan modal usaha kepada keluarga miskin, kampanye /sosialisasi/penyuluhan, lainnya);
- c. menyediakan lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA)/ sejenisnya);
- d. mendata jumlah orang tua dan keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi keluarga;
- e. mendorong setiap desa/kelurahan memiliki PAUD-HI;
- f. mendorong tersedianya lembaga pengasuhan alternatif termasuk bagi anak penyandang disabilitas;
- g. menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- h. menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
- i. menyiapkan sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS);
- j. menyiapkan mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- k. menyiapkan data angka kecelakaan lalu lintas pada anak dan angka anak korban kecelakaan lalu lintas selama 2 tahun terakhir;
menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak, lembaga konsultasi keluarga, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), lembaga pengasuhan alternatif (LKSA, Tempat Penitipan Anak (TPA), Pesantren/sejenisnya), RBRA, Program RASS;
- l. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak, lembaga konsultasi keluarga, PAUD-HI, lembaga pengasuhan alternatif, RBRA, dan RASS;
- m. menyiapkan SDM untuk dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak, SDM pada PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), LPKS, Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/sejenisnya, SDM pelayanan PAUD-HI, SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif, SDM pengelola RBRA, dan SDM penyelenggara program RASS;

- n. memberi peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan perkawinan anak (kampanye, sosialisasi, penggerak teman sebaya, pelapor);
- o. mengadakan kemitraan dengan Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam pencegahan perkawinan anak pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/kampanye, pendampingan, pendanaan, prasarana dan sarana), lembaga konsultasi keluarga, pelayanan PAUD-HI, SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif, SDM pengelola RBRA, SDM penyelenggara program RASS; dan
- p. membuat program inovasi untuk pencegahan perkawinan anak, pengembangan PUSPAGA, LK3, LPKS, BKB/BKR/sejenisnya, PAUD-HI, penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif, pengembangan RBRA, dan Infrastruktur Ramah Anak (produk, metode dan teknologi).

4. BIDANG PEMENUHAN HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN (KLASTER 3):

- a. menyediakan data tentang angka rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita, persentase anak balita dengan masalah gizi lebih, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun, presentase Desa Pangan Aman, presentase ASI eksklusif pada bayi usia dibawah 6 bulan, presentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir, presentasi bayi yang menerima MP-ASI pada usia 6 bulan, presentase anak masih mendapat ASI pada usia 6 bulan, persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja, persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum, persentase Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB), jumlah Kader/Konselor PMBA se-Kabupaten, jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak, persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan, di tempat umum, di Ruang Bermain Anak, di tempat ibadah, di angkutan umum;
- b. menyiapkan mekanisme penanganan masalah gizi;
- c. menyediakan Konselor ASI di setiap Desa/Kelurahan
- d. menyediakan Kader/Konselor PMBA di setiap Desa/Kelurahan;
- e. menyediakan Rumah Sakit Sayang Bayi;
- f. memastikan rumah tangga sudah memperoleh akses air minum dari PDAM;
- g. mengupayakan peningkatan akses penyediaan air minum di rumah tangga (penyuluhan ke rumah tangga, memperluas akses mendapatkan air bersih, pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya);
- h. mengupayakan peningkatan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (penyuluhan ke rumah tangga, penyuluhan ke puskesmas/posyandu);
- i. memastikan semua rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah);
- j. mengadakan sosialisasi/penyuluhan peraturan tentang KTR;
- k. mendorong adanya lembaga pengawas KTR;
- l. menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan

- persalinan di fasilitas kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, dan pendek (stunting), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tetap mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, peningkatan rumah tangga dengan akses air minum, dan KTR;
- m. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah gizi, Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, peningkatan rumah tangga dengan akses air minum, dan KTR;
 - n. menyiapkan SDM untuk dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu SDM fasilitasi kesehatan, SDM penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi, dan SDM Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - o. mengadakan kemitraan dengan Forum Anak, Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah gizi, peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun, pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak, KTR dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok, pengelolaan KTR dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok; dan
 - p. membuat program inovasi untuk agar ibu hamil melakukan masalah gizi, peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun, pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak, KTR dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok.

5. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN (KLASTER 4);

- a. menyediakan data tentang persentase anak dengan Wajib Belajar 12 Tahun; jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) ditingkat SD/MI/Sekolah berbasis agama dan SMP/MTs/Sekolah berbasis Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Sosial PPPA selama 2 tahun terakhir; persentase SRA yang sudah mempunyai papan nama, persentase SRA yang sudah deklarasi, jumlah Pusat Kratifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/PPPA), dan persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilatih Konvensi Hak Anak;
- b. menyediakan lembaga pengasuhan lternatif seperti LKPA, LKPS/Lapas/Rumah Sakit Kanker dan sebagainya;
- c. menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan SRA;
- d. mendorong sekolah untuk mendapat predikat SRA;
- e. memfasilitasi semua sekolah yang mengnisiiasi SRA ditetapkan melalui SK Kepala Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas Sosial PPPA;
- f. melakukan pendampingan terhadap SRA melalui sosialisasi, pelatihan, pembuatan papan nama dan monitoring ke sekolah dengan melibatkan pihak terkait (Dinas Pendidikan/Kanwil Kemenag/LM/Dunia Usaha);
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SRA;
- h. mendorong terbentuknya Pusat Kratifitas Anak (PKA);
- i. memastikan PKA dapat diakses semua anak, termasuk anak

- j. menyediakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
- k. menyiapkan program anak usia sekolah yang berada di lembaga pengasuhan alternatif, pendidikan untuk anak-anak yang berada di tempat pembuangan sampah/anak jalanan;
- l. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan /program / kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun, SRA, dan pengelolaan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
- m. tersedianya anggaran SRA di Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama (Kemenag) dan dari sumber lain;
- n. menyiapkan SDM untuk dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu SDM penyelenggara Program Wajib Belajar 12 Tahun (Guru dan Tenaga Pendidikan), SDM pengelola SRA (Guru dan Tenaga Kependidikan), dan SDM Pengelola kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif bagi anak;
- o. mengajak Forum Anak untuk berperan/ikut serta dalam mewujudkan SRA dan mewujudkan PKA;
- p. mengadakan kemitraan dengan Perangkat Daerah termasuk Kantor Kementrian Agama dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun, pengembangan SRA, kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
- g. mengadakan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun pengembangan SRA, kegiatan Budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
- r. mengadakan kemitraan dengan Media dalam menyebar luaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun, pengembangan SRA, kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif anak; dan
- t. membuat program inovasi dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun, pengembangan SRA dan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.

6. BIDANG PERLINDUNAN KHUSUS (KLAUSTER 6):

- a. menyediakan peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, pencegahan dan penanganan Pekerja Anak, pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA, pencegahan dan penangana anak terinfeksi HIV/AIDS, penanganan anak korban bencana dan konflik, anak penyandang disabilitas, perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolir, Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme, dan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme, dan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkat dengan Konidsi Orang Tuanya;
- b. menyediakan lembaga layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran (P2TP2A/sejenisnya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Shelter, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), lainnya);
- c. menyediakan mekanisme rujukan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran;
- d. menyediakan mekanisme monitoring terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran keluarganya pasca penanganan;
- e. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan dan penelantaran;

- f. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMPONI PPA);
- g. memfasilitasi semua anak korban kekerasan dan penelantaran mendapatkan layanan;
- h. menyediakan konselor, psikolog, dan psikiater di lembaga layanan;
- i. menyediakan SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, penanganan anak korban pornografi, dan anak korban penyalahgunaan NAPZA, penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS (sejenis pelatihan KHA, Sistem pencatatan dan pelaporan, Psikososial, dan manajemen kasus), penanganan anak korban bencana dan konflik;
- j. menyediakan lembaga layanan bagi penarikan pekerja anak (P2TP2A/ sejenisnya, LSM, PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), LKPS, lainnya);
- k. menyediakan SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
- l. menyediakan mekanisme pengawasan terhadap pekerja anak;
- m. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, dan anak yang di tarik dari BPTA;
- o. memastikan apakah ada anak yang terlibat di dalam BPTA;
- p. menyediakan layanan apa yang diperoleh anak ditarik dari BPTA (akte, kelahiran, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lainnya);
- q. menyediakan lembaga layanan bagi anak korban pornografi dan korban penyalahgunaan NAPZA (P2TP2A/sejenisnya, Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak, UPPA, Rumah Aman/sejenisnya,PPT, Shelter, RPSA, lainnya);
- r. menyediakan lembaga layanan bagi anak terinfeksi HIV/AIDS (P2TP2A/sejenisnya,Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak, UPPA, Rumah Aman/sejenisnya,PPT, Shelter, RPSA,BNN Daeah, lainnya);
- s. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/ AIDS;
- t. memastikan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/AIDS;
- u. menyediakan psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/AIDS;
- v. menyediakan lembaga layanan bagi anak korban bencana dan konflik (P2TP2A/sejenisnya,PPT, Shelter, RPSA, Tim Reaksi Cepat Bencana), anak penyandang disabilitas (penglihatan,pendengaran, intelektual, fisik, sosial, gangguan ganda, lamban belajar, kesulitan belajar khusus, gangguan komunikasi dan wicara, dan kecerdasan dan bakat istimewa);
- w. menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak(shelter yang aman, tenda yang melindungi anak, toilet yang aman/sesuai usia anak,makanan yang sesuai usia anak, pengisian waktu luang bagi anak, ketersediaan tenaga psikolog/peksos, trauma healing/penguatan motivasi, sandang, fasilitas belajar;
- x. menyediakan early warning system bencana yang dipahami anak;
- y. menyediakan jalur evakuasi ramah anak;
- z. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana dan konflik, anak penyandang disabilitas;
- aa. memastikan semua anak korban bencana dan konflik terlayani;
- bb. menyediakan psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak

- korban bencana dan konflik;
- cc. menyediakan sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas (pendataan dan pemutakhiran data, sosialisasi, pelatihan orang tua anak penyandang disabilitas, bantuan keuangan, pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak penyandang disabilitas dan bantuan peralatan/sarana prasarana);
 - dd. memastikan sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas (transportasi, fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah, fasilitas dan desain bangunan sekolah, sarana dan prasarana pariwisata);
 - ee. memberikan kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas (melibatkan dalam forum anak, pameran hasil karya anak penyandang disabilitas, penediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi, pelibatan dalam kegiatan kreatifitas);
 - ff. memastikan hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin (ada pencatatan kelahiran dan identitas, ada akses pendidikan, ada jaminan kesehatan, kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa, ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orang tua);
 - gg. menyediakan SDM terlatih penanganan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas (jenis pelatihan KHA, CRPD (konvensi tentang hak-hak orang dengan disabilitas, latihan sensitivitas tentang disabilitas, sistem perlindungan anak, sistem pencatatan dan pelaporan);
 - hh. mendata jumlah ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan;
 - ii. mendata jumlah ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - jj. menyediakan Balai Pemasarakatan;
 - kk. mendata jumlah anak korban jaringan terorisme;
 - ll. mengupayakan mencegah anak menjadi korban jaringan terorisme (memperkuat pendidikan pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air);
 - mm. menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi (pencatatan, upacara adat);
 - nn. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS, penanganan anak korban bencana dan konflik, anak penyandang disabilitas, dan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolir;
 - oo. mengajak Forum Anak untuk berperan/ikut serta dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran, pencegahan pekerja anak, pencegahan anak korban pornografi, dan anak korban penyalahgunaan NAPZA, pencegahan HIV/AIDS, pencegahan konflik, pengelolaan resiko bencana.
 - pp. mengadakan kemitraan dengan perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/AIDS, pencegahan dan penanganan anak korban bencana konflik;
 - qq. mengadakan kemitraan dengan Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penarikan bagi pekerja anak;

- rr. mengadakan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dalam mencegah dan penanganan pekerja anak, penanganan ABH (LKSA, LPKS, Lembaga Keagamaan, Ormas), dan penanganan anak korban stigmatisasi(sosialisasi dan pemberian modal usaha untuk keluarga);
- ss. mengadakan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan dan penarikan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk;
- tt. mengadakan kemitraan dengan Media dalam ABH, penanganan anak korban jaringan terorisme, dan penanganan anak korban stigmatisasi (konten responsif anak, merahasiakan identitas anak, melakukan kepentingan terbaik bagi anak, memfasilitasi ruang konseling);
- uu. mengadakan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan anak korban jaringan terorisme(edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial);
- vv. membuat program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, pencegahan dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/AIDS, pencegahan dan penanganan anak korban bencana konflik.

VII. SEKRETARIAT :

- membantu sekretaris dalam melakukan tugas-tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan Gugus Tugas KLA.



SEBASTIANUS DARWIS